



**PENETAPAN**

Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.PYK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

**PEMOHON**, lahir tanggal 26 bulan Juni tahun lahir 1985, Agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Nunang Daya Bangun RT 003 RW 003, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai  
**Pemohon;**

**Melawan:**

**TERMOHON**, lahir tanggal 10 bulan April tahun lahir 1988, Agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KOTA PAYAKUMBUH**, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Perkara Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.PYK tanggal 26 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 September 2008 yang tercatat dalam

Hal 1 dari 6 hal. Putusan No 0250/Pdt.G/2018/PA.PYK



Kutipan Akta Nikah Nomor 439/18 /IX/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 26 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir di **KOTA PAYAKUMBUH**;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama namun telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama :

**3.1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**

**3.2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tanggal 15 November 2009 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :
  - 4.1 Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami antara lain meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat fatal pada perekonomian rumah tangga;
  - 4.2 Termohon Tidak menunaikan shalat 5 waktu sehari semalam;
  - 4.3 Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
  - 4.4 Termohon sering membangkang pada Pemohon;
  - 4.5 Termohon sering berdusta atau berbohong kepada Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 12 April 2018 yang disebabkan karena tidak sanggup lagi membayar hutang kepada Rentenir yang dibuat Termohon tanpa sepengetahuan atau izin Pemohon sehingga Termohon pergi dari rumah untuk menghindari penagihan dari rentenir tersebut dan tidak mau bertanggung jawab dengan hutang yang telah dibuat sementara harta bersama yang di punyai telah habis di jual dan mengakibatkan tidak bisa membayar hutang kepada rentenir. Semenjak saat itu antara

Hal 2 dari 6 hal. Putusan No 0250/Pdt.G/2018/PA.PYK



Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 13 hari lamanya;

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KOTA PAYAKUMBUH;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah hadir menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator **Dra. Indrayunita** dan dari laporan mediator yang bersangkutan, upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan;

Hal 3 dari 6 hal. Putusan No 0250/Pdt.G/2018/PA.PYK



Bahwa pada persidangan tanggal 5 Juni 2018 Pemohon dan Termohon secara lisan menyatakan akan mencabut perkaranya karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian serta berbaik kembali membina rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dra. Indrayunita** dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut, mediasi yang dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan laporan mediator tersebut adalah benar dan sepakat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

*Hal 4 dari 6 hal. Putusan No 0250/Pdt.G/2018/PA.PYK*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 250/Pdt.G/2018/PA.PYK dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H, oleh kami **Drs. H Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Zurniati** dan **Rahmi Mailiza Annur. S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Novtri Nelli. SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hal 5 dari 6 hal. Putusan No 0250/Pdt.G/2018/PA.PYK



Hakim Anggota

Drs. H. Surisman

Dra.Hj. Zurniati

Rahmi Mailiza Annur.S.HI

Panitera Pengganti

Novtri Nelli.SH

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,00
  4. Leges : Rp 3.000,00
  5. Redaksi : Rp 5.000,00
  6. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal. Putusan No 0250/Pdt.G/2018/PA.PYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 dari 6 hal. Putusan No 0250/Pdt.G/2018/PA.PYK